

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk dalam Negara Berkembang. Negara Indonesia menuntut pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik ini digunakan untuk mendorong pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap negara memerlukan biaya yang sangat besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu instrument penting dari pendapatan yang di terima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum tahun 2014 pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, mulai 1 Januari 2010 Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.

Wewenang penagihan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini aparat desa/kelurahan untuk melaksanakan penagihan PBB. Namun setiap daerah memiliki karakter berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan kemampuan ini sering terjadi banyak kendala seperti keterlambatan dalam hal pemberian pelayanan yang merugikan wajib pajak dan pemerintah atau terjadinya pengendapan pajak. Banyaknya terjadi ketidakakuratan data seperti pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak, banyak pula wajib pajak yang merasa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sesuai sehingga mereka

menuntut pengurangan serta rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga menyebabkan penangihan PBB tidak berjalan maksimal (Aprianty, 2016).

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemerintah menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sejak di tetapkannya petunjuk pendaftaran, pendataan dan penilain Objek Pajak Bumi dan Bangunan oleh Direktur jenderal Pajak.

Menurut (Atim, 2010) Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan modern, namun dalam penerapan sistem informasi di bidang perpajakan, terdapat beberapa masalah yang menjadi tantangan dalam perbaikan penerapan sistem.

Namun, menurut artikel (Radar, 2019) pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 2019 yang banyak memunculkan keluhan dari warga. Karena data yang tercetak di SPPT tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ini sudah berjalan efektif. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang telah digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang maka perlu pengukuran dengan menggunakan metode serta kerangka kerja yang baik.

Control Objective for Information & Related Technology (COBIT) adalah sekumpulan dokumentasi *best practice* untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT (Sasongko, 2009). CobIT Framework cukup detail dalam memberikan penilaian dari berbagai industri untuk menilai efektifitas sistem informasi. Salah satu alat untuk menilai efektifitas sistem informasi CobIT Framework dengan memberikan domain yang cukup detail. COBIT memiliki 4 Domain utama, yang pertama *Planning and Organisation*, domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan, kedua *Acquisition and Implementation*, domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan,

pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan, ketiga *Delivery and Support*, domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya dan yang ke empat *Monitoring and Evaluate*, domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi (Gondodiyoto, 2007).

COBIT sendiri digunakan secara umum oleh mereka yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, mereka yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, keandalan dan penguasaan teknologi informasi (Nurin, 2014). CobIT mempunyai kompromi untuk melihat kedetailan atau kedalaman standar dalam hal teknis dan operasional serta melihat kelengkapan proses-proses TI yang lebih baik dari standar-standar lainnya karena CobIT mempunyai proses TI yang lebih luas dan lebih mendetail (Hislamiati, 2017).

SISMIOP sendiri merupakan suatu sistem yang di gunakan untuk melakukan pengelolaan pelayanan PBB berbasis computer yang berfungsi untuk menciptakan suatu data yang akurat dan terbaru untuk itu di perlukannya domain *Delivery and Support* untuk memberikan penilaian termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna serta pengelolaan data dan operasional fasilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bagaimana pentingnya suatu sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) mendukung dalam kegiatan perpajakan yang terintegrasi untuk mengolah informasi atau data objek dan subjek pajak bumi bangunan dan pelayananan serta

meningkatkan penerimaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dirangkai dalam skripsi yang berjudul **“Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Menggunakan Pendekatan *Delivery and Support* Kerangka Kerja COBIT pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dengan menggunakan pendekatan *Delivery and Support* CobIT Framework pada Badan Pendapatan Daerah kota Jombang”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

Yaitu:

“Untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen informasi objek pajak dalam meningkatkan kegiatan operasional Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Jombang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai masukan dan menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan terutama yang berkaitan dengan system manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dalam pendataan PBB.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan dalam masalah sistem pendataan ulang PBB bagi manajemen dalam mengelola informasi dan meningkatkan pelayanan kegiatan operasional.

3. Bagi Institusi Perpajakan

Hasil penelitian ini nantinya bisa bermanfaat untuk mengevaluasi sistem manajemen informasi objek pajak PBB dalam mengelola dan meningkatkan kegiatan operasional perpajakan.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang membahas tentang evaluasi system manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dalam Prespektif CobIT Framework.